

ABSTRAK

Imran, Andi Paturusi.11210096. 2015. *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang [Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)]*Malang. Skripsi.Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah M.Ag

Kata Kunci: Sistem, Informasi, Perkawinan, Pemeriksaan, Pengawasan,

Sebelum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, masih menggunakan sistem manual. Sistem manual iniyang masih digunakan disebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran administrasi antara lain : pamalsuan identitas nikah, poligami ilegal dan lain- lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Klojen Kota Malang dan KUA lainnya ini, diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan sama sekali kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja tentang administrasi pencatatan perkawinan, sehingga dengan sistem ini akan menangani masalah-malasal perkawinan yang ada saat ini.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota malang, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudiiian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, dan biaya. dan juga adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ketahun, proses pemeriksaan sebelum dan sesudah SIMKAH cenderung sama hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan, sebelum adanya SIMKAH dapat dikatakan kurang akurat, memakan waktu yang lama, membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap data pernikahan, data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi, setelah adanya SIMKAH proses pencatatan lebih cepat, akurat, relefan, semua kinerja membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, maka nantinya sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas, poligami ilegal dan lain-lain karena antar instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk yang membahas tentang pencatatan dan hukuman terhadap pelaku pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karna itu pegawai pencatat nikah harus membuat catatan semua pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasannya. Pencatatan perkawinan juga dicover dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dinyatakan didalamnya bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Ke-pendudukan yang menyatakan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan sipil dimana mereka berada.

Melihat jumlah KUA yang berkisar sekitar 5382 sebagai pelayanan administrasi nikah harus berbasis IT. Budaya manual masih menjadi andalan dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarkat. Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan teknnologi informasi bagi peningkatan layanan publik sudah tidak bisa di hindari. Ketika semua instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT, seperti imigrasi, kepolisian, kependudukan, termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, maka KUA sebagai Unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam harus mulai berbenah.

Dalam hal ini menurut peneliti menarik untuk dikaji, bahwa penerapan pelayanan sebuah instansi pemerintahan harus berbedah kepada jaman era globalisasi saat ini melihat banyaknya masyarakat yang berasumsi bahwa biaya serta proses pencatatan rumit, khususnya KUA yang menangani masalah perkawinan yang memiliki tugas untuk melayani, membina dan menjaga keutuhan perkawinan, sehingga dapat memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan perkawinan yaitu dengan mengimbangi lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang ?
2. Bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan SIMKAH di KUA Klojen Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan serta pengawasan sebelum dan sesudah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

D. Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen adalah Suatu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disatukan bila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada pihak manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang berifat intern maupun data yang bersifat extern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka tujuan organisasi (Vincent).

E. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

SIMKAH adalah singkatan dari “SISTEM INFORMASI MANAJEMAN NIKAH” sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara “On-line”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.¹

F. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Meskipun ada dua kemungkinan arti kata “*Na-Ka-ha*” itu namun diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya sebagaimana di jelaskan **Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya** nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya.³

2. Prinsip –Prinsip Perkawinan

a. Prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran Islam:

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan.⁴
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.⁵
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁶

b. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

¹ Aries Setiawan, “SIMKAH,” *Panduan SIMKAH*, 2 (2010), h. 4.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2006), h. 7.

³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.39.

⁴ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.4.

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.51.

⁶ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.4.

- 2) **Pencatatan Perkawinan** :Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.
- 3) **Monogami** :Undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami , hukum dan agama mengijinkannya,⁸
- 4) **Kematangan Fisik dan siks** :Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwanya-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.
- 5) **Mempersungkar terjadinya perceraian** :Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera , maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersungkar terjadinya pereraian.
- 6) **Keseimbangan Hak dan kewajiban suami istri** : Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat⁹

G. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.¹⁰

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam

Al-quran dan Al Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mapun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.¹¹

3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan sehingga pencatatan disini sangatlah penting .

Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu :

- a. **Undang-Undang Tentang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1**
- b. **Undang-Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2**
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**
- d. **Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2**

⁷Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.5.

⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h.51.

⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h.52.

¹⁰Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta,2005), Cet, ke-1, h.36.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009),h. 26.

e. **Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.**

f. **Pencatatan Perkawinan Dalam RUU –HM-P-BPerkwnTahun 2007.
Pasal 6 ayat (4) RUU HM-PA-BPerkwn Tahun 2007**

H. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui per-undang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendapat lain tentang tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.¹²

I. Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan.

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidak dicatatkannya perkawinan adalah :

- a. **Terhadap istri**
- b. **Terhadap anak**
- c. **Terhadap Suami**
- d. **Terhadap kedudukan harta kekayaan,**

J. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB I Pasal 1 dan 2 di sebutkan :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

1. *Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama.*
2. *KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan diwilayah kecamatan.*

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :

1. *Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*
2. *Penyusunan statistik , dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA ;*
3. *Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;*
4. *Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*

¹²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33 – 34.

5. *Pelayanan bimbingan kemasjidan;*
6. *Pelayanan bimbingan pembinaan syaria'h; serta*
7. *Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.*

K. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang penelitian hukum empiris¹³ yaitu suatu penelitian hukum bersifat *kualitatif* yang mempergunakan data primer dan skunder. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁴ sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yang berada di Kota Malang, tepatnya di daerah Kecamatan Klojen yaitu pada instansi KUA Klojen Kota Malang yang beralamat di Jalan Pandeglang No 14 Klojen Kota Malang

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primeryang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pegawai dan staf di KUA Klojen Dalam pemilihan sampel informan, peneliti menggunakan teknik *simple random sampling*.

2. Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sekundernya antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
6. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 Tentnag Biaya Nikah.
7. Serta Literatur Literatur penunjang lainnya

5. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara dapat tersruktur dengan baik sesuai pertanyaan yang di butuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang di berikan informan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai seluruh pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIMKAH sebagai pencatatan perkawinan di KUA Klojen Kota Malang.

2. Dokumentasi

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010),h. 133.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mendar Maju, 2008),h. 123

¹⁵ Prof. H. Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.151.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,¹⁶dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*
2. *Classifying*
3. *Verifying*
4. *Analizing*
5. *Concluding*

L. Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Klojen Kota Malang

1. Deskripsi Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB I Pasal 2 di sebutkan :

Pasal 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyusunan statistik , dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA ;Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan pembinaan syaria'h; serta Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.

Adapun tatacara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut :

- a. **Pencatatan Nikah**
- b. **PemberitahuanKehendak Nikah**
- c. **Penelitian**
- d. **Pengumuman**
- e. **Pelaksanaan**
- f. **Saat Pencatatan Akta**

2. Deskripsi Informasi

Sesuai fungsi teknologi sebagai informatif, edukatif, dan reaktif yang sangat dibutuhkan untuk mendapat informasi secara cepat, termasuk penggunaan fasilitas SIMKAH.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan pada masyarakat adalah pengumuman kehendak nikah yang dapat dilihat secara luas bagi KUA yang berbasis online berbeda dengan informasi KUA berbasis manual yang mana harus mengumumkan perkawinan pada tepat-tempat yang belum tentu dapat dilihat oleh orang, akan tetapi SIMKAH masih membutuhkan SDM dan keamanan yang lebih baik untuk menjaga data perkawinan tersebut

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

dan harapannya dengan adanya SIMKAH ini dapat menjadikan masyarakat lebih sadar akan hukum pencatatan perkawinan .

3. Deskripsi Keamanan

Dengan SIMKAH ini keamanan atau pengendalian perkawinan terwujud, salah satu usahanya yaitu adanya proteksi yang ada terhadap data sehingga kehilangan data tidak terjadi. Pengendalian terhadap data sangatlah mudah karena penyimpanan data sudah dalam bentuk data base dan sudah terdata di pusat sehingga data yang telah masuk sudah terjamin keamanannya dan informasi tersebut siapa saja dapat mengaksesnya, sehingga hal ini sangat meminimalisir data yang hilang. Dengan adanya pengawasan serta pengendalian yang dilakukan diharapkan SIMKAH mampu bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain agar keamanan, sebuah perkawinan akan lebih terjamin.

4. Deskripsi Biaya

Bila biaya perawatan dan pengadaan dari pemerintah cenderung sama dalam anggarannya tetapi melihat perkembangan biaya pencatatan nikah dan rujuk sesuai dengan aturan yang ada bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014. Peraturan Pemerintah ini adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang pencatatan perkawinan sebesar Rp 30.000 rupiah telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp (nol rupiah) sedangkan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enamratus ribu rupiah) di setor ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIMKAH dengan jumlah pengeluaran yang lebih mahal di awalnya saja dan hasilnya sesuai dengan apa yang diperoleh, jika di bandingkan penggunaan sistem manual namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dan tidak revelan untuk pegawai maupun masyarakat pada umumnya, mengenai biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sesuai aturan bahwa aturan dahulu biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000 dan sesuai aturan terbaru PP no 48 tahun 2014 bahwa biaya pencatatan sebesar 0 rupiah bila di KUA dan Rp 600.000 rupiah bila pencatatan dilakukan di luar KUA kecamatan.

5. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan mengenai tatacara penulisan Pasal 33 :

- 1) *Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.*
- 2) *Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.*

Melihat begitu pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan melihat realita yang ada masih banyak KUA yang tidak menggunakan SIMKAH sebagai alat pencatat nikah dengan alasan tertentu adanya aturan yang ada pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat 2 : dijelaskan bahwa *Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.* Hal ini jelas bahwa anjuran pemerintah

bagi KUA untuk segera berbenah guna meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan ke era yang lebih baik.

M. Pemeriksaan dan Pengawasan nikah sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Sebelum adanya SIMKAH dapat di jelaskan secara singkat bahwa :

- a. Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengarsipan dilakukan oleh tangan manusia memungkinkan akan adanya banyak kesalahan penulisan dan susahnyanya penggantian data yang telah di register.
- b. Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses pencatatan bila dalam hal penulisannya tidak jelas nantinya akan mempersulit pendataan ulang, dan juga banyaknya kesalahan karena kurang ketelitian dan kurang pengawasan dalam pengecekan data, dokumen penting
- c. Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data perkawinan dan penyajian laporan perkawinan membutuhkan waktu yang lama.
- d. Perlu pemisahan antara pegawai pencatat yang mempersiapkan pencatatan perkawinan untuk mempercepat kinerja pegawai pencatatan.
- e. Sistem keamanan data perkawinan yang kurang efektif.

Berdasarkan wawancara penulis dengan berbagai pegawai yang terlibat dalam hal pencatatan perkawinan dengan SIMKAH penjelasan yang dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu yang digunakan dalam administrasi KUA yaitu : Pendaftaran membutuhkan waktu 5 menit, pemeriksaan calon pengantin dan wali 15 menit, cetak buku nikah 1 menit, pencarian akta nikah 1 menit, proses pindah nikah 10 menit, duplikat buku nikah 20 menit, perwakafan, 5 menit.

Dari pemaparan tersebut sesudah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pencatatan nikah dapat dilihat bahwa :

- a. SIMKAH hanya melibatkan proses dengan tangan manusia dalam pencatatan perkawinan kedalam aplikasi SIMKAH.
- b. Kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan dan penyajian informasi perkawinan terjamin oleh SIMKAH
- c. Unsur yang paling kritis adalah SIMKAH yang dipergunakan dalam memproses kegiatan pencatatan mempercepat kinerja pegawai pencatat nikah.
- d. SIMKAH dapat menjadi layanan prima bagi masyarakat.
- e. Sistem keamanannya yang terjaga sehingga memungkinkan membantu KUA yang mengalami kehilangan data perkawinan dll.

N. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data-data dan hasil analisa di atas serta mengacu kepada rumusan masalah yang disebut di awal, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini:

1. Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai layanan Pencatatan Perkawinan sesuai dengan aturan hukum dan dapat dikatakan efektif karena dari hasil analisis kinerja, informasi, keamanan, dan biaya dengan indikator lain yaitu meningkatnya jumlah perkawinan dari tahun ketahun sehingga selain itu dengan SIMKAH dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen administrasi, baik dari segi kinerja, informasi, biaya, dan keamanan. Karena dengan ini sangat membantu administrasi KUA, sehingga dapat mewujudkan dan memberikan informasi yang akurat, efisiensi waktu, dan pelayanan yang cepat dan baik, dengan SIMKAH harapannya masyarakat akan lebih mengetahui akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan, dengan begitu dapat memberikan asumsi bahwa sebuah pencatatan perkawinan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, dan proses yang rumit. Sehingga efektifitas

- penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.
2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sesudah dan sebelum adanya SIMKAH.
 - a. Sebelum adanya SIMKAH
Sebelum adanya SIMKAH, semua proses memakan waktu yang lama, seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali, penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, perwakafan dll, semua pencatatan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga proses membutuhkan persiapan-persiapan yang matang serta membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap data pernikahan, dan data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum dan memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi. Serta tidak adanya integrasi yang tepat antar instansi sehingga memungkinkan adanya pelanggaran administrasi seperti poligami ilegal, pemalsuan identitas sehingga dari sisi pengawasan perkawinan kurang efektif.
 - b. Sesudah adanya SIMKAH
Sesudah adanya SIMKAH lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali, penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, perwakafan dan dll, semua itu membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya. Sebab saat ini KUA pengguna SIMKAH mulai meningkatkan pelayanan yaitu bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya secara online seperti Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, sehingga nantinya bila semua instansi terkait terintegrasi dengan baik, maka tidak ada lagi calon pengantin melakukan pelanggaran hukum atas pelanggaran administrasi salah satunya pemalsuan identitas, karena antar instansi saling terintegritas satu sama lain dan pengawasannya akan lebih efektif.

O. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah dengan penggunaan SIMKAH ini untuk mewujudkan pelayanan prima dan untuk mewujudkan pelayanan yang relevan perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur KUA dalam hal penggunaan SIMKAH karna dirasa perlu sebab semakin cepat dikembangkan semakin cepat pula integrasi antar KUA berjalan sehingga meningkatkan administrasi perkawinan dan juga mengawasi perkawinan di Indonesia.
2. Perlu adanya upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah pegawai KUA, dan juga masyarakat) mensosialisasikan pentingnya penggunaan SIMKAH terhadap pengawasan perkawinan masadepan agar seluruh instansi pemerintahan untuk saling terintegrasi dengan cepat dan baik.
3. Untuk KUA yang masih menggunakan sistem manual untuk segera berbenah demi kemaslahatan bersama. sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan administrasi ke KUA-an